



P U T U S A N

NOMOR : 10/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

LURAH TAMBAK OSOWILANGUN, KECAMATAN BENOVO, KOTA

SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tambak Osowilangun,
Kota Surabaya ;

Memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. **IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
2. **IGN.HOTLAN HAHALONGAN , S.H** (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
3. **AHMAD RIZAL S, S.H.** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----

Halaman 1, Putusan Nomor : 10/B/2016/PTTUN-SBY



4. **DJOENEDIE DIDIEK S, S.H.** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
5. **MUHAMMAD, S.H.** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-
6. **AHRUL FAHZIAR, S.H** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
7. **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
8. **VIVID YUNI TRININGSIH, S.H** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
9. **MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
10. **RATIH PUSPITORINI, S.H, M.K.n** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
11. **R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----



12. **RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.** (Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya) -----

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :

800/121/436.10.96/2015 tertanggal 15 April 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

Melawan :

H. SYAMSUL ARIF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/

Tani Tambak, bertempat tinggal di Tambak Osowilangun V

No. 14, RT.001/RW.001 Kelurahan Tambak Osowilangun,

Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;-----

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. **EMIL MA'RUF WAHYUDI, SH.**;-----

2. **YUNUS, SH** ;-----

Keduanya warganegara Indonesia, Advokat pada kantor

Advokat EMIL & PARTNER yang beralamat di Taman Pondok

Jati Blok DE No. 02, Geluran, Taman, Sidoarjo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Halaman 3 , Putusan Nomor : 10/B/2016/PTTUN-SBY.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 10/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Pebruari
2016

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

110/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2015; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :10/B/2016/PT.TUN.SBY.

Tanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

4. Telah membaca seluruh berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan

Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti –Bukti Surat para pihak dan
Keterangan Saksi-Saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 2 September 2015 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI:-----



- Menyatakan Eksepsi Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa *Surat Keputusan Lurah Tambak Osowilangun kecamatan Benowo Kota Surabaya tanggal 19 Januari 2015 Nomor 593/029/436.11.18.4/2014 perihal Permohonan Keterangan Riwayat Tanah* ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Surat Keputusan Lurah Tambak Osowilangun kecamatan Benowo Kota Surabaya tanggal 19 Januari 2015 Nomor 593/029/436.11.18.4/2014 perihal Permohonan Keterangan Riwayat Tanah* ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatat kembali dalam Buku C Desa sesuai permohonan Penggugat tertanggal 08 Januari 2015 dan memproses permohonan Penggugat tanggal 08 Januari 2015 dengan menerbitkan surat keterangan riwayat tanah ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sebesar Rp. 2.193.500 (Dua Juta seratus sembilan puluh tiga ribu



lima ratus rupiah
);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 2 September 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 September 2015 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 110/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 15 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Oktober 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Nopember 2015 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

1. Menerima Banding Pembanding / Tergugat seluruhnya ;-----



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY tanggal 2 September
2015 ;-----

Selanjutnya Mengadili Sendiri :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai
Kewenangan / Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan memutus
perkara a quo (Kompetensi
Absolut) ;-----

3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak
jelas ;-----

4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang
pihak ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak seluruh gugatan
Penggugat ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam perkara sengketa
ini ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding juga mengajukan Memori Banding terhadap putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 20 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 November 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Nopember 2015 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

Dalam Pokok perkara :-----

1. Menerima Permohonan Banding beserta alasan- alasan hukum yang tertuang dalam memori banding untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan seluruh Putusan Sela maupun Putusan Akhir perkara Nomor : 110/Pdt.G/2015/PTUN.Sby, tertanggal 2 Juli 2015 ;-----
3. Menerima permohonan para pemohon intervensi dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2015/PTUN.Sby;-----
4. Menyatakan Pembanding Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang sah dan benar ;-----



5. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara Nomor : 110/

Pdt.G/2015/PTUN.Sby;-----

Atau ;-----

Apabila yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*exaequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Pengugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pemanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

- Menolak permohonan banding baik dari Tergugat / Pemanding maupun Para Pemohon / Para Pemanding Intervensi ;-----
- menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 110/G/2015/PT.Tun.SBY, Tanggal 15 April 2015 ;-----



- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 110/G/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal 02 Juli

2015 ;-----

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini

kepada Tergugat/

Pembanding ;-----

Apabila Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar kiranya diberikan

Putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No: 110/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 08 Oktober 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 September 2015 tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :110/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 2 September 2015, tersebut pihak Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 September 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam



Pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 110/G/2015/PTUN.SBY tanggal 2 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding , Kontra Memori Banding, Bukti-Bukti dan Surat-Surat lain serta keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Selasa Tanggal 2 Maret 2016 berpendapat secara bulat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat banding sehingga putusan

Halaman 11 , Putusan Nomor : 10/B/2016/PTTUN-SBY.



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/B/2016/PTUN.SBY.

tanggal 2 September 2015 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terdapat pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota I, yang sebagaimana pertimbangan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima sebagaimana hasil musyawarah mufakat Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap POKOK PERKARA, Hakim Anggota I berpendapat lain sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

- Bahwa dengan mencermati objek sengketa berupa surat Tergugat / Pembanding Nomor : 593/029/436.1.11.18.4/2014 Perihal Permohonan Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 19 Januari 2015 yang pada intinya permohonan Penggugat/Terbanding untuk dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tidak dapat dipenuhi karena buktinya Penggugat / Terbanding lampirkan, tidak tercatat di Buku C klasiran Tahun 1974 / 1975 Kelurahan Tambak Osowilangun (vide bukti P-11) ;-----
- Bahwa Surat bukti P – 11 tersebut merupakan jawaban Tergugat / Pembanding terhadap surat permohonan Penggugat / Terbanding tertanggal 8 Januari 2015 (vide bukti P – 10) ;-----
- Bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi



Kelurahan, maka buku data tanah di kelurahan merupakan salah satu administrasi umum di Kelurahan. Konsekwensi dari hal tersebut adalah Lurah dalam menerbitkan administrasi yang berkaitan dengan tanah di Kelurahan, berpedoman pada buku data tanah di kelurahan (di Surabaya dikenal dengan Buku Daftar Pembayar Pajak atau Buku Letter C) serta Buku Krawangan yang merupakan data terkait letak masing-masing persil tanah di suatu wilayah kelurahan ;-----

- Bahwa bukti penguasaan tanah Penggugat / Terbanding antara lain P – 4 berupa lembar letter C No. 592 yang antara lain memuat nama H. Amari Bin Abd. Kadir (Orangtua Penggugat) dan letter C No. 593 memuat nama Syamsul Arif b. H. Amari Cs dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16-3-1973 **hanyalah berupa foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat / Terbanding ;-----**

- Bahwa dalam Memori Bandingnya Tergugat / pbanding pada halaman 4 angka 2 b menyatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat / Pbanding berupa Buku Letter C Kelurahan Tambak Osowilangun, Letter C yang dimaksud oleh Penggugat / Terbanding yaitu letter C 592 atas nama H. Amari b. H. Abdul Kadir dan letter C No. 593 atas nama Syamsul Arif b. H. Amari Cs adalah tidak ada, sesuai data yang ada dan dimiliki oleh Tergugat / Pbanding adalah sebagai berikut : -----

Halaman 13 , Putusan Nomor : 10/B/2016/PTTUN-SBY.



- - Letter C 592 tercatat atas nama Suwarti, dengan letak tanah di persil 39 d.l yang berasal dari letter C No. 424 ;-----
- - Letter No. 593 tercatat atas nama Muntari dengan letak tanah di persil 41 d.l yang berasal dari letter C No. 414 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Surat Tergugat / pbanding Nomor : 593/029/436.11.18.4/23014 tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat / Terbanding yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini sudah tepat dan benar, karena memang sesuai data pada Buku Letter C yang ada pada Kantor Kelurahan Tambak Osowilangun, maka apabila Tergugat / Pbanding mengabulkan permohonan diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, melegalisir foto copy letter C No. 592 dan letter C No. 593 yang dimiliki oleh Penggugat / Terbanding sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat / Terbanding maka akan tidak sesuai dengan data pada buku letter C yang ada di Kelurahan Tambak Osowilangun dan akan menimbulkan sengketa kepemilikan dengan nama-nama yang tercantum dalam Buku Letter C yang ada di Kelurahan Tambak Osowilangun tersebut yang dalam hal ini tertulis atas nama Suwarti untuk Letter C No. 592 dan atas nama Muntari untuk Letter C No. 593 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum diatas, HAKIM ANGGOTA I berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya patut



dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang terhadap pokok perkara menolak gugatan Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2015 tersebut dikuatkan maka Tergugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding; ----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 2 September 2015 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal

Halaman 15 , Putusan Nomor : 10/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2016, yang terdiri dari, **NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.** adalah Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH** dan **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**, Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh pihak

yang berperkara ; -----

| | |
|--|---|
| <p>Anggota,</p> <p>MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH. MH.</p> | <p>Ketua Majelis,</p> <p>NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.</p> |
| <p>H. EDDY NURJONO, SH.MH.</p> | |
| | <p>Panitera Pengganti,</p> <p>ACHMAD SJAIFULLAH, SH.</p> |

Perincian biaya perkara :

| | |
|--|--------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. 20.000,- |
|--|--------------|



| | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----------|
| 2. | Meterai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 219.000,- |
| | J u m l a h | Rp. | 250.000,- |
| | (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | | |